



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2021 NOMOR 33**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6), Sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 34);

9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 52 Tahun 2020 tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 nomor 56).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
4. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal

- yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
  9. Objektif adalah Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  10. Transparan adalah penyelenggaraan yang terbuka dapat diketahui oleh masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik.
  11. Akuntabel adalah penyelenggaraan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasil.
  12. Kesiapan Psikis adalah kematangan mental peserta didik sesuai dengan usia perkembangannya.
  13. Dewan Guru Sekolah adalah majelis penentuan keputusan sekolah oleh semua guru di satuan pendidikan.
  14. Matrikulasi adalah kegiatan pemenuhan kompetensi peserta didik agar kesenjangan antara substansi dan pengalaman belajar dari kurikulum yang berbeda dapat terpenuhi sesuai kompetensi yang harus dikelola satuan pendidikan secara terencana, terarah, terprogram dan dapat dipertanggung jawabkan.
  15. Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal satu tahun, bukti tinggal dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua RT/RW yang dilegalisir pejabat berwenang.
  16. Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
  17. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu menjabarkan ketentuan-ketentuan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Bantaeng.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

- (1) Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (2) Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. Tata Cara Penerimaan
- b. Pendanaan
- c. Pelaporan
- d. Pembinaan dan Pengawasan

## **BAB IV TATA CARA PENERIMAAN Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik**

### **Pasal 5**

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
  - a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib melaksanakan PPDB padabulan Mei sampai Juni setiap tahun.

### **Bagian Kedua Persyaratan**

### **Pasal 6**

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK yaitu:

- a. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

- b. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

### **Pasal 7**

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Calon peserta didik baru kelas 1(satu) SD harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
  - a. 7 (tujuh) tahun ; atau
  - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis
- (5) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- (6) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.

### **Pasal 8**

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

### **Pasal 9**

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan layanan khusus.

#### **Pasal 10**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

#### **Pasal 11**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

#### **Pasal 12**

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah tidak berlaku pada peserta didik disabilitas yang akan bersekolah pada program pendidikan inklusif.

### **Bagian Ketiga**

### **Jalur Pendaftaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Penerimaan Peserta Didik Baru**

#### **Pasal 14**

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB meliputi:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan / atau
  - d. prestasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur zonasi SD paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. jalur zonasi SMP paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b paling tinggi 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c paling tinggi 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), sekolah dapat membuka jalur prestasi dengan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan.

#### **Pasal 16**

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
  - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

## **Pasal 17**

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9

## **Paragraf 2**

### **Jalur Zonasi**

## **Pasal 18**

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.

## **Pasal 19**

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

### **Pasal 20**

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
  - a. jalur afirmasi; atau
  - b. jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan lainnya.

### **Pasal 21**

- (1) Radius terjauh area zonasi untuk seleksi tingkat SD adalah 2 (dua) kilometer dari titik ukur sekolah.
- (2) Radius terjauh area zonasi untuk seleksi tingkat SMP adalah 4 (empat) kilometer dari titik ukur sekolah.
- (3) Penghitungan jarak ini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tersedia di masing-masing satuan pendidikan.
- (4) Jika terdapat dua atau beberapa sekolah dalam zonasi yang sama, peserta didik bisa memilih salah satunya.
- (5) Jika tidak terdapat sekolah dalam radius zonasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) maka calon peserta didik dapat memilih sekolah yang jaraknya paling dekat dengan domisili sepanjang daya tampung masih tersedia.

### **Pasal 22**

Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) akan diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis dengan pemerintah daerah yang saling berbatasan.

**Paragraf 3**  
**Jalur Afirmasi**  
**Pasal 23**

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a bagi peserta didik baru dengan kriteria :
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan yakni 15 % (lima belas persen), maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

**Pasal 24**

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
  - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

**Pasal 25**

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

### **Paragraf 5**

### **Jalur Prestasi**

### **Pasal 26**

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b hanya dibuka jika kuota penerimaan melalui jalur lainnya tidak tercukupi.
- (2) PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai peserta didik dari sekolah asal; dan atau
  - b. prestasi dibidang akademik dan non akademik.
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor kelas 1 (satu) SD sampai kelas 6 (enam) SD.
- (4) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) Tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Pemalsuan bukti atas prestasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Proses seleksi jalur prestasi tidak menggunakan tes tertulis atau tes kemampuan akademik.

### **Bagian Keempat**

### **Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru**

### **Paragraf 1**

### **Tahap Pelaksanaan**

### **Pasal 27**

Tahap Pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai jalur pendaftaran

- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang:
    - 1. melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB pada semua jalur penerimaan peserta didik; dan
    - 2. melakukan pungutan untuk pembelian seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
  - c. Sekolah wajib menyalurkan bantuan seragam bagi peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pelanggaran ketentuan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2**

#### **Pengumuman Pendaftaran**

### **Pasal 29**

- (1) Pengumuman pendaftaran penerima calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan secara terbuka oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pengumuman pendaftaran serentak diumumkan satuan pendidikan pada minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik beserta jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data rombongan belajar yang terekam pada Dapodik;
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui papan pengumuman

sekolah, pemasangan baliho pada ruang publik yang diperbolehkan dalam radius area zonasi sekolah.

### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran**

##### **Pasal 30**

- (1) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (2) Kepala satuan pendidikan melaporkan kesiapan sekolah masing-masing terkait mekanisme pendaftaran yang dipilih dan mendapatkan persetujuan Dinas.

### **Paragraf 4**

#### **Seleksi Jalur Pendaftaran**

##### **Pasal 31**

Seleksi penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan jumlah tenaga pendidik.

##### **Pasal 32**

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk tingkatan SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan didasarkan pada jarak tempat tinggal peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.

##### **Pasal 33**

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk penerimaan kuota/daya tampung terakhir

menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat kelahiran.

#### **Pasal 34**

- (1) Jika sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka wajib melaporkan kelebihan tersebut kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan kelebihan calon peserta didik tersebut pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Jika daya tampung sekolah dalam zonasi yang sama tidak tersedia, maka calon peserta didik tersebut akan disalurkan ke sekolah di luar zonasi yang terdekat atau ke wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat dilakukan melalui kerjasama secara tertulis.
- (5) Dalam hal pelaksanaan PPDB, sekolah tidak boleh:
  - a. Menambah jumlah rombongan belajar yang baru di luar daya tampung berdasarkan data rombongan belajar yang terekam pada Dapodik.
  - b. Menambah ruang kelas baru.

#### **Paragraf 5**

#### **Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru**

#### **Pasal 35**

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB yang akan diatur dalam petunjuk teknis Dinas.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Dinas.

#### **Paragraf 6**

#### **Daftar Ulang**

#### **Pasal 36**

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.

- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

### **Pasal 37**

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

### **Pasal 38**

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 39**

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah di SD setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;

- c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

#### **Pasal 40**

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

### **BAB V**

#### **PENDANAAN**

##### **Pasal 41**

- (1) Biaya pelaksanaan PPDB yang meliputi pengumuman pendaftaran, seleksi usia jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru dan daftar ulang dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah;
- (2) Biaya pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (3) Pendanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi PPDB dibebankan pada APBD.

### **BAB VI**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 42**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun kepada Kepala Dinas.

- (2) Dinas Pendidikan membuka posko pelaporan dan pengaduan publik untuk menerima laporan masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPDB.

### **Pasal 43**

Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Bupati akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 45**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 28 Juni 2021

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 28 Juni 2021



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2021 NOMOR 33**